

STANDAR PELAYANAN

68130 - Kawasan Industri

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 9 Tahun 2021

Skala : Usaha Mikro

Luas Lahan : Tidak Diatur

Tingkat Risiko : Tinggi

Parameter : - PMA, Lokasi lintas provinsi, Lokasi lintas kabupaten/kota, Lokasi di 1 (satu) kabupaten/kota (usaha Besar)

Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri.
- Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan (usaha besar).

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Megajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
 - Menginputkan data usaha
 - Menginputkan data kegiatan usaha
 - Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
 - Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 - Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
 - Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

7 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555